

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perencanaan strategik adalah merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Renstra mengandung Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan, Program dan kegiatan lainnya yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2000 Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 ayat (2), dan daerah perlu menetapkan perencanaan daerah atau rencana strategi yang merupakan rencana lima tahunan yang menggambarkan Visi, Misi, tujuan, Strategi, Program dan Kegiatan Daerah.

Berpijak pada ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut, maka sebagai pedoman bagi setiap langkah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Daerah, disusun rencana strategis yang berupa rencana lima tahun. Sebagai salah satu satuan kerja pemerintah daerah Kota Malang, maka Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang menyusun Rencana Strategi Tahun 2013-2018 yang memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Adapun rencana strategik tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2013 - 2018.

### **1.2. Maksud dan Tujuan**

Penetapan Rencana Strategis Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dimaksudkan sebagai dasar penyusunan kebijakan, program, kegiatan, dan tolok ukur kinerja kegiatan serta untuk memberikan arah bagi pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi.

Selanjutnya tujuan dari penyusunan rencana strategis ini adalah :

1. Menjadikan dasar acuan penyusunan kebijakan Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.
2. Menciptakan keterpaduan dan keserasian gerak dalam kegiatan pembangunan aparatur yang terencana dan memiliki akuntabilitas.

3. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru pada tahun 2013-2018.

### **1.3. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

### **1.4. Hubungan Renstra Kelurahan dengan Dokumen Perencanaan**

#### **Lainnya**

Rencana Strategis Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang yang memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) dan dijabarkan ke dalam kebijakan dan program, serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya, pada akhirnya diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan dalam penyusunan dokumen lainnya di lingkungan Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, antara lain:

1. Penyusunan Rencana Kinerja (*performance plan*);
2. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (*workplan and budget*);
3. Menyusun Penetapan Kinerja ( *Performance agreement*);

4. Penyusunan kebijakan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta kegiatan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Malang; dan
5. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang.

## **1.5. Sistematika Penulisan**

### **DAFTAR ISI**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud dan Tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Hubungan Renstra-SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.5. Sistematika Penulisan

#### **BAB II TUGAS DAN FUNGSI SKPD**

- 2.1. Struktur Organisasi
- 2.2. Tugas Pokok dan Fungsi
- 2.3. Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota
- 2.4. Susunan Kepegawaian
- 2.5. Perlengkapan

#### **BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

- 3.1. Kondisi Umum Daerah Masa Kini
- 3.2. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan

#### **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

- 4.1. Visi dan Misi
  - 4.1.1. Visi dan Misi Kota Malang
  - 4.1.2. Visi dan Misi Kelurahan Lowokwaru
- 4.2. Tujuan
- 4.3. Strategi
- 4.4. Kebijakan

#### **BAB V PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 5.1. Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan SKPD
- 5.2. Program dan Kegiatan Lintas SKPD
- 5.3. Program dan Kegiatan Kewilayahan
- 5.4. Indikator Kinerja Kelurahan

#### **BAB VI PENUTUP**

## BAB II

### STRUKTUR, TUGAS POKOK, FUNGSI, dan KEWENANGAN KELURAHAN


#### 2.1. Struktur Organisasi Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru

Struktur organisasi Kelurahan, terdiri dari :

- a. Lurah;
- b. Sekretaris Kelurahan;
- c. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
- f. Seksi Pelayanan Umum;

serta Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu PLKB.

Adapun skema struktur organisasi tersebut adalah sebagai berikut:



#### 2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, tugas pokok dan fungsi organisasi kelurahan diperinci sebagai berikut :

##### 2.2.1. Lurah

Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain tugas pokok tersebut, Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota. Adapun fungsi yang diemban adalah :

- a. penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
- b. pelaksanaan kegiatan pemerintahan;
- c. penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- d. pengkoordinasian kegiatan pembangunan;
- e. pemberdayaan masyarakat;
- f. pelayanan masyarakat;
- g. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- h. pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- i. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
- j. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- k. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- l. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- m. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- n. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah;
- o. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- p. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **2.2.2. Sekretaris**

Sekretaris Kelurahan melaksanakan tugas pokok pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, perlengkapan, kehumasan dan kepustakaan serta kearsipan. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Sekretaris Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- b. pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- c. penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
- d. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- e. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan;
- f. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, dan kepustakaan;
- g. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian;
- h. pengelolaan anggaran dan retribusi;

- i. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
- j. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- k. pelaksanaan inventarisasi aset /kekayaan daerah yang ada di Kelurahan;
- l. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- m. pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- n. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui *web site* Pemerintah Daerah;
- o. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.

### **2.2.3. Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban**

Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Seksi Pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kelurahan;
- b. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
- c. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Kelurahan;
- d. penyusunan monografi kelurahan;
- e. pelaksanaan pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS);
- f. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- g. pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- h. fasilitasi kegiatan organisasi sosial dan kemasyarakatan;
- i. pelaksanaan administrasi dan registrasi pertanahan;
- j. pelaksanaan pemberian pengantar untuk pemberian pertimbangan teknis ijin keramaian di wilayah Kelurahan;
- k. pemantauan dan pelaporan pelaksanaan perijinan di wilayah Kelurahan;
- l. pemantauan terhadap perkembangan kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL) di wilayah Kelurahan;
- m. pengkoordinasian penyelenggaraan kerjasama dengan perangkat daerah maupun kelompok masyarakat di tingkat Kelurahan;
- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.

#### **2.2.4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pemberdayaan masyarakat di Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di tingkat Kelurahan;
- b. pelaksanaan program bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di Kelurahan;
- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian program bidang pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan di wilayah kerjanya;
- e. penyusunan profil Kelurahan;
- f. pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil Menengah (UKM) dan golongan ekonomi lemah di wilayah kerjanya;
- g. fasilitasi pembangunan partisipatif;
- h. pelaksanaan pembinaan lingkungan hidup;
- i. fasilitasi pengajuan proyek-proyek pembangunan oleh masyarakat;
- j. pelaksanaan pengembangan perekonomian kelurahan di wilayah kerjanya;
- k. pemberian pengantar pertimbangan teknis atas usaha informal dan/atau pedagang kaki lima;
- l. pengkoordinasian upaya peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam bidang pembangunan, peningkatan kualitas lingkungan dan permukiman;
- m. pengkoordinasian kegiatan kelompok jabatan fungsional;
- n. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.

#### **2.2.5. Seksi Kesejahteraan Masyarakat**

Seksi Kesejahteraan Masyarakat melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang kesejahteraan masyarakat di Kelurahan. Untuk melaksanakan pokok tugas dimaksud, Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan kesejahteraan masyarakat di tingkat Kelurahan;
- b. pelaksanaan program bidang kesejahteraan masyarakat;

- c. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian program bidang kesejahteraan masyarakat;
- d. pelaksanaan pemberian bantuan sosial, pembinaan kepemudaan dan olah raga, serta peningkatan peranan perempuan;
- e. pelaksanaan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesenian dan kesehatan masyarakat;
- f. pemantauan dan pelaporan terjadinya kerawanan sosial, wabah penyakit menular dan kesehatan masyarakat;
- g. pelaksanaan administrasi dan pemberian pertimbangan teknis nikah, talak, cerai dan rujuk (NTRC);
- h. pelaksanaan pemberian pengantar bepergian haji;
- i. pelaksanaan pemberian keterangan kelahiran dan kematian;
- j. pelaksanaan pengawasan atas kondisi terjadinya rawan pangan;
- k. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis status sosial;
- l. pendataan masalah kesejahteraan sosial;
- m. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.

#### **2.2.6. Seksi Pelayanan Umum**

Seksi Pelayanan Umum melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian urusan otonomi daerah bidang pelayanan umum di Kelurahan. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan umum di tingkat Kelurahan;
- b. pelaksanaan pelayanan masyarakat berupa pemberian pengantar penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Susunan Keluarga dan keterangan penduduk lainnya;
- c. pelaksanaan pemberian pengantar dan legalisasi surat atau surat keterangan yang dibutuhkan masyarakat;
- d. pelaksanaan pemberian pengantar untuk pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
- e. pelaksanaan pemantauan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. pelaksanaan pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah kerjanya;
- g. pelaksanaan administrasi kependudukan;
- h. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai tugas dan fungsinya.



### **2.2.7. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas tenaga fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Tenaga Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.3. Urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota**

Urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota yang diatur dengan Peraturan Walikota Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah, Lampiran II, yang meliputi aspek :

#### ***a. Rekomendasi***

- (1) Melaksanakan penerbitan rekomendasi sebagai persyaratan dalam penerbitan izin pemondokan;
- (2) Melaksanakan penerbitan rekomendasi sebagai persyaratan dalam penerbitan izin keramaian yang menjadi kewenangan camat;
- (3) Melaksanakan penerbitan rekomendasi sebagai persyaratan dalam penerbitan izin parkir insidentil yang menjadi kewenangan camat;
- (4) Melaksanakan pengesahan Surat Pernyataan Tidak Keberatan tetangga yang dipersyaratkan dalam penerbitan IMB dan HO
- (5) Melaksanakan pemberian surat keterangan terhadap kegiatan pengumpulan dana untuk kegiatan kemasyarakatan;
- (6) Melaksanakan pemberian rekomendasi atau surat keterangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsi atau perintah peraturan perundang-undangan

#### ***b. Koordinasi***

- (1) Melakukan koordinasi dengan Polri atau TNI mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- (2) Melakukan koordinasi dengan pemuka agama untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum;
- (3) Melakukan koordinasi dengan tenaga pengamanan swadaya masyarakat dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum;
- (4) Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait atau Polri di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
- (5) Melakukan koordinasi dengan SKPD atau pihak swasta di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- (6) Melakukan koordinasi dengan SKPD atau instansi vertical di bidang penyelenggaraan pemerintahan
- (7) Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan SKPD di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

**c. Pembinaan**

- (1) Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam Musrenbangkel;
- (2) Melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan;
- (3) Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan kegiatan social dan kemasyarakatan;
- (4) Melakukan pembinaan terhadap petugas perlindungan masyarakat dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum;
- (5) Melakukan pembinaan kader di bidang social kemasyarakatan, lingkungan dan pembangunan.

**d. Pengawasan**

- (1) Melakukan pengawasan terhadap program pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta;
- (2) Melakukan pengawasan kelengkapan perizinan dalam penyelenggaraan kegiatan di masyarakat;
- (3) Melakukan pengawasan terhadap pengumpulan dana untuk kegiatan kemasyarakatan;
- (4) Melakukan pengawasan terhadap program pemberdayaan masyarakat di wilayah kelurahan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta;
- (5) Melakukan pengawasan dalam rangka pengendalian dampak social terhadap kegiatan pembangunan dan perbaikan fasilitas umum;
- (6) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan yang menimbulkan keramaian dalam rangka menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
- (7) Melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan bangunan, kegiatan usaha yang meliputi usaha dagang dan usaha industry, serta kegiatan social dan kemasyarakatan

**e. Fasilitasi**

- (1) Melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum;
- (2) Melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan SKPD atau Polri/TNI;
- (3) Melakukan fasilitasi penyelesaian sengketa atau konflik social skala kelurahan yang bersifat non yustisi;
- (4) Melakukan fasilitasi kegiatan yang melibatkan masyarakat yang diselenggarakan oleh SKPD, instansi vertical atau pihak swasta.

**f. Penetapan**

- (1) Melakukan penetapan pembentukan Ti Pelaksanan Kegiatan, Kelompok Kerja atau penyebutan lainnya yang memiliki fungsi menyelenggarakan kegiatan pemerintahn kelurahan;
- (2) Melakukan penetapan pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat kelurahan dan pengurus pada lembaga kemasyarakatan lain sesuai tugas pokok dan fungsi atau perintah peraturan perundang-undangan.

**g. Penyelenggaraan**

- (1) Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat kelurahan;
- (2) Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kelurahan;
- (3) Melakukan pendataan dan penyusunan monografi dan data dasar profil kelurahan;
- (4) Menyelenggarakan posyandu balita dan posyandu lansia;
- (5) Melakukan tugas-tugas di bidang pemberdayaan kemasyarakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (6) Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat;
- (7) Melakukan percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kepada masyarakat;
- (8) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
- (9) Melakukan pedataan kegiatan penyelenggaraan bangunan, kegiatan usaha yang meliputi usaha dagang, dan usaha industry, serta kegiatan social kemasyarakatan;
- (10) Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi;
- (11) Melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap pelanggaran peraturan daerah yang terjadi;
- (12) Melaksanakan forum Musrenbang tingkat Kelurahan;
- (13) Melaksanakan pengesahan/penerbitan surat pernyataan dan/atau surat pernyataan di bidang pelayanan administrasi kependudukan sesuai tugas pokok dan fungsi artau perintah perundang-undangan

#### **2.4. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan**

Sampai dengan September 2013 jumlah pegawai pada Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru adalah Sebagai berikut :

**1. Menurut Tingkat Pendidikan :**

- a. Pasca Sarjana (S2) : 2 orang
- b. Sarjana (S1) : 5 orang
- c. Diploma III (D3) : - orang
- d. SMA : 3 orang
- e. SMP : - orang
- f. SD : - orang

**2. Menurut Status Kepegawaian :**

- a. P N S : 10 orang
- b. P T T : - orang

**3. Menurut Kepangkatan :**

- a. Golongan IV : - orang
- b. Golongan III : 7 orang
- c. Golongan II : 3 orang

**4. Menurut Jabatan Struktural dan Fungsional :**

- a. Pejabat Struktural : 6 orang
- b. Pejabat Fungsional (PLKB) : 1 orang
- c. Staf : 4 orang

#### **2.5. Perlengkapan**

Sarana dan Prasarana yang terdapat di Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru antara lain :

- 1. Tanah, seluas : 526 m<sup>2</sup>
- 2. Gedung Kantor Kelurahan, seluas : 400 m<sup>2</sup>
- 3. Sepeda Motor : 2 buah
- 4. Personal Komputer (PC) : 3 buah
- 5. Laptop/Notebook : 2 buah
- 6. Meja Kerja : 10 buah
- 7. Mesin Ketik : 2 buah
- 8. Rak : 1 buah
- 9. Kursi Kerja : 10 buah
- 10. Bangku Panjang : 2 buah

11. Papan Data : 4 buah
12. Filling Cabinet : 6 buah
13. Lambang Garuda : 1 buah
14. Foto Presiden dan Wapres : 1 pasang
15. Peta Wilayah : 1 buah
16. Pesawat Telepon : 1 buah
17. Almari : 5 buah
18. Tiang Bendera : 1 buah
19. Televisi : 1 buah
20. Printer : 4 buah
21. LCD Infocus dan Screen : 1 set

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

#### **3.1. Kondisi Eksisting Daerah**

##### **1. Letak Geografis**

Luas wilayah Kelurahan Lowokwaru adalah 156.200 Ha, yang berada pada ketinggian rata-rata 440-660 m. Kelurahan Lowokwaru dibatasi oleh wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Kelurahan Tulusrejo
Sebelah Selatan	: Kelurahan Rampal Celaket
Sebelah Timur	: Kelurahan Purwantoro dan Bunulrejo
Sebelah Barat	: Kelurahan Samaan dan Jatimulyo

Jarak pusat pemerintahan kelurahan dengan Kantor Kecamatan Lowokwaru adalah 2 km, sedangkan jarak ke pusat pemerintahan kota (Balaikota Malang) adalah 3 km.

##### **2. Demografi**

Jumlah penduduk (2011)

Laki-laki	: 9.345 orang
Perempuan	: 9.961 orang
Jumlah Total	: 19.306 orang
Jumlah KK	: 5.229 orang

Jumlah penduduk menurut Agama

Islam	: 12.661 orang
Kristen	: 4.837 orang
Katholik	: 1.695 orang
Hindu	: 85 orang
Budha	: 16 orang
Kepercayaan	: 12 orang

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

Petani	: 3 orang
Pengusaha	: 75 orang
Pengrajin	: 427 orang
Pedagang	: 548 orang
Buruh	: 1.127 orang
Pensiunan	: 62 orang
TNI/POLRI	: 15 orang

PNS	:	43 orang
Jasa	:	125 orang
Wiraswasta	:	269 orang

### **3.2. Kondisi yang Diinginkan dan Proyeksi ke Depan**

Kondisi yang diharapkan sekaligus proyeksi Kelurahan ke depan adalah adanya perubahan kearah yang lebih baik yang meliputi faktor internal dan faktor eksternal, dimana faktor internal salah satunya disebabkan oleh perubahan Struktur Organisasi yang baru yang pada akhirnya mengacu Tugas dan Fungsi yang berbeda pula. Sedangkan faktor eksternal adalah adanya keterlibatan warga secara aktif dalam monitoring dan evaluasi atas hasil pembangunan maupun pelayanan publik yang dilakukan Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru

Berikut disampaikan kondisi yang diharapkan per masing-masing program adalah sebagai berikut :

#### **I. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

- Adanya peningkatan partisipasi masyarakat dan pelibatan secara aktif peran serta masyarakat termasuk di dalamnya sektor swasta yang menanamkan modalnya di wilayah yang bersangkutan sehingga dalam pelaksanaannya pembangunan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak;
- Kesadaran pada masyarakat akan kemajuan dan kesejahteraan daerah serta memunculkan sifat memiliki atas daerah;
- Keterlibatan masyarakat akan mengurangi penerapan kegiatan yang bersifat top down dan perencanaan bottom up akan menjadi masukan penting dalam upaya pembangunan daerah dalam menghasilkan rencana pembangunan yang tepat bagi masing-masing wilayah.
- Peran aktif masyarakat juga akan menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program serta kegiatan prioritas daerah sesuai kebutuhan daerah. Masyarakat juga dapat menjaga arah dan tujuan perencanaan di wilayah masing-masing agar tetap sesuai dengan arahan-arahan dan landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara runtun dan berkelanjutan.

#### **II. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**

Penyelenggaraan administrasi perkantoran dibuat untuk dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan umum (public service) untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat dalam arti luas. Fungsi pelayanan umum pada hakekatnya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil dan merata. Peningkatan fungsi pelayanan umum perlu ditunjang dengan kemampuan profesionalisme aparat,

pemanfaatan teknologi informasi serta pentingnya kesadaran semua pelaku pembangunan (stake holders).

Proyeksi ke depan untuk peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

### **III. PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN**

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan diartikan sebagai ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Proyeksi partisipasi masyarakat dalam pembangunan ke depan di Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru adalah untuk mendapatkan berbagai masukan dan informasi tentang kebutuhan riil melalui metode penjangkaran aktif melalui musyawarah rencana pembangunan Kelurahan.



## **BAB IV**

### **VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **4.1. Visi dan Misi**

##### **4.1.1. Visi dan Misi Kota Malang**

Pengertian Visi menurut Undang-Undang 25 tahun 2004 pasal 1 angka 12 adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Hal ini berarti bahwa kondisi Kota Malang yang tercantum dalam RPJMD Kota Malang harus dicapai pada tahun 2018. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional. Oleh karenanya, maka perumusan visi, misi dan program dalam RPJMD Kota Malang ini 2013-2018 tidak hanya berasal dari visi, misi dan program Kepala Daerah saja, namun sudah dilakukan beberapa penyesuaian dari semua acuan dimaksud.

***"MENJADIKAN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA BERMARTABAT  
BERDASARKAN TRI BINA CITA KOTA MALANG YANG DIIDAMKAN"***

Selain Visi tersebut di atas, hal lain yang tak kalah pentingnya adalah ditentukannya Peduli Wong Cilik sebagai SEMANGAT dari pembangunan Kota Malang periode 2013-2018. Sebagai semangat, kepedulian terhadap wong cilik menjadi jiwa dari pencapaian visi. Hal ini berarti bahwa seluruh aktivitas dan program pembangunan di Kota Malang harus benar-benar membawa kemaslahatan bagi wong cilik. Dan seluruh hasil pembangunan di Kota Malang harus dapat dinikmati oleh wong cilik yang notabene adalah rakyat kecil yang mayoritas jumlahnya di Kota Malang

Untuk dapat disebut sebagai Kota BERMARTABAT, maka akan diwujudkan Kota Malang yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Malang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religiusitas yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kota Malang yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat. Sehingga, Kota Malang secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang.

Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas, maka misi pembangunan dalam Kota Malang Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

- a. **MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG ADIL, TERUKUR DAN AKUNTABEL.** (Visi: adil, berbudaya, bersih) Misi ini akan memberikan prioritas pada peningkatan kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat Kota Malang. Pelayanan publik terutama pelayanan dasar, pelayanan umum dan pelayanan unggulan menjadi perhatian dalam misi ini. Pemerintah didorong

untuk melakukan pelayanan yang maksimal dan profesional pada bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Dalam menjalankan pelayanan publik pemerintah harus senantiasa mengedepankan konsep adil sebagai landasan etik dalam melakukan setiap layanan kepada masyarakat.

Pelayanan kesehatan dan pendidikan diprioritaskan kepada wong cilik yang diimplementasikan dengan menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan pendidikan murah yang berkualitas. Kondisi ini ditandai dengan semakin mudahnya masyarakat mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang bermutu. Persoalan disparitas antara sekolah unggulan dan non unggulan juga menjadi perhatian serius dalam misi ini untuk diatasi. Misi ini juga akan mendorong pemerintah menjalankan pelayanan publik yang bersih dan berbudaya. Kondisi ini diwujudkan dengan tidak adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melakukan kerja pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dalam menjalankan pelayanan masyarakat, prosedur dan mekanisme yang ada senantiasa ditaati. Misi ini diarahkan untuk memberikan pelayanan publik yang mudah, cepat dan akuntabel. Dalam menjalankan misi ini, Pemerintah Kota Malang akan mempermudah segala jenis pelayanan perijinan, baik ijin usaha, ijin kependudukan, ijin kepemilikan, ijin bangunan, dan sebagainya dengan senantiasa taat pada aturan-aturan yang berlaku. Dalam menjalankan misi ini, aparatur pemerintah yang bersih adalah keharusan. Bersih di sini diartikan sebagai komitmen untuk bebas dari segala bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

b) **MENINGKATKAN KUALITAS DAN PELAYANAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KOTA MALANG SEHINGGA BISA BERSAING DI ERA GLOBAL YANG KOMPETITIF.** (Visi: terkemuka, terdidik).

Misi ini secara spesifik memberikan prioritas pada peningkatan kualitas pendidikan Kota Malang. Pendidikan yang berkualitas, murah dan terjangkau oleh semua kalangan menjadi target dalam misi ini. Akan didorong pula ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai untuk pendidikan formal dan non-formal. Segala bentuk pendidikan yang mencerdaskan masyarakat, baik yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun oleh kelompok-kelompok masyarakat, akan didukung perkembangannya. Melalui misi ini, diharapkan mampu diwujudkan iklim dan sistem pendidikan yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggung jawab, berketrampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas masyarakat Kota Malang.

Dengan demikian Kota Malang bisa menjadi terkemuka dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau serta menghasilkan out come yang mampu bersaing dalam menghadapi globalisasi.

Melalui misi ini, akan diwujudkan Kota Malang sebagai Kota Pendidikan Internasional. Lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan di semua jenjang akan didorong untuk meraih berbagai prestasi berskala internasional. Kota Malang didorong untuk memiliki pelayanan dan fasilitas pendidikan yang memadai untuk menjadi kota tujuan pendidikan internasional.

c) **MENINGKATKAN KUALITAS KESEHATAN MASYARAKAT KOTA MALANG BAIK FISIK, MAUPUN MENTAL UNTUK MENJADI MASYARAKAT YANG PRODUKTIF.** (Visi: makmur, berbudaya, adil, religius-toleran)

Misi ini diarahkan pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Kota Malang, yang ditunjang dengan layanan kesehatan yang baik. Jaminan kesehatan diberikan bagi semua penduduk Kota Malang, terutama bagi wong cilik, dengan prosedur yang cepat dan mudah. Selain itu juga akan dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan di masing-masing puskesmas dan puskesmas pembantu, pemerataan dan peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan mutu manajemen pelayanan kesehatan, serta ketersediaan obat-obatan yang cukup bagi warga miskin.

Misi ini juga diarahkan untuk peningkatan kualitas lingkungan sehat dan meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mendorong pemberdayaan masyarakat yang dimulai dari lingkup masyarakat terkecil yakni keluarga. Dengan suasana dan kondisi keluarga yang sehat, produktivitas masyarakat di segala bidang akan meningkat. Selain itu, misi ini juga mengarah pada terwujudnya kondisi sosial masyarakat yang sehat. Penyakit-penyakit sosial yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum akan ditanggulangi sesuai aturan yang berlaku, baik aturan sosial maupun aturan hukum. Perilaku masyarakat didorong untuk menjunjung tinggi tradisi-tradisi luhur dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat.

d) **MEMBANGUN KOTA MALANG SEBAGAI KOTA TUJUAN WISATA YANG AMAN, NYAMAN, dan BERBUDAYA.** (Visi: aman, berbudaya, bersih, terkemuka, makmur dan asri)

Misi ini diarahkan untuk mendorong Kota Malang sebagai kota budaya yang modern. Nilai-nilai adiluhung tradisional dikembangkan dalam kehidupan masyarakat. Bentuk-bentuk kebudayaan tradisional dipelihara dan direvitalisasi. Lokasi-lokasi yang penuh dengan nilai sejarah dirawat, dikembangkan, dan dipadukan dengan pembangunan Kota Malang yang modern.

Dengan demikian, Kota Malang akan menjadi kota tujuan wisata budaya modern. Sarana dan fasilitas rekreasi perkotaan diperluas, diperbaharui dan ditingkatkan agar menarik lebih banyak kunjungan wisatawan domestik dan manca negara. Investasi-investasi di sektor pariwisata akan distimulasi dan difasilitasi guna menambah daya tarik wisata di Kota Malang.

Misi ini juga mendorong untuk ditumbuhkannya rasa aman dan nyaman bagi para wisatawan, melalui keamanan, kenyamanan, dan keasrian Kota Malang. Kesan negatif terhadap keamanan kota, semacam tindakan kriminalitas akan ditangani dengan serius. Melalui misi ini, upaya-upaya serius akan dilakukan agar berbagai persoalan yang membuat wisatawan tidak nyaman, semacam: kemacetan, tumpukan sampah, dan banjir, dapat diatasi dengan baik.

Melalui misi ini pula, pelaku usaha di bidang kepariwisataan dan kebudayaan daerah akan didorong untuk berkembang. Akan ditumbuhkan dan didukung penuh adanya industri-industri kreatif masyarakat sebagai pendamping sektor wisata, disinergikan dengan keberadaan industri perhotelan dan jasa pariwisata.

**e) MENGGALI SDM DAERAH YANG POTENSIAL UNTUK DIGERAKKAN DAN DIKEMBANGKAN SECARA MASIF DAN SISTEMATIS.**

Misi ini diarahkan pada upaya inventarisasi dan pengembangan potensi SDA dalam mewujudkan kemandirian masyarakat; menumbuhkembangkan potensi SDM dalam mendorong ekonomi kreatif untuk meningkatkan daya beli masyarakat; serta membangun sentra-sentra industri di kelompok masyarakat sesuai dengan potensi alam dan lingkungannya serta membangun jaringan distribusinya.

**f) MENDORONG DAN MENSTIMULIR PELAKU EKONOMI SEKTOR INFORMAL AGAR LEBIH PRODUKTIF DAN KOMPETITIF**

Misi ini diarahkan pada keberpihakan pemerintah pada pelaku ekonomi sektor informal Kota Malang agar mampu menghadapi persaingan global. Kebijakan sektor perekonomian akan diarahkan pada pemberdayaan dan penguatan pelaku ekonomi sektor informal. Hal ini ditandai oleh adanya pengembangan usaha kecil informal yang berbasis rumah tangga (home industry), penataan dan pengembangan usaha pedagang kaki lima, penataan dan pengembangan pedagang musiman, dan penguatan daya saing para pedagang keliling.

Dengan demikian pelaku ekonomi sektor informal di Kota Malang akan memiliki peluang usaha yang kian besar. Mereka sanggup bersaing dengan industri lain yang berkembang di Kota Malang. Pada prinsipnya misi ini diarahkan untuk mendorong pemerintah memperlakukan setiap pelaku ekonomi dan pelaku usaha baik besar maupun kecil pada posisi yang sama. Selain itu, misi ini diarahkan pada pemberdayaan pelaku ekonomi sektor informal dengan memberikan berbagai pengetahuan yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka. Pemberdayaan ini dimaksudkan agar pelaku ekonomi sektor informal ini mampu mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Dengan demikian, mereka bisa bersanding dengan pelaku ekonomi formal di Kota Malang. Dengan demikian perekonomian pelaku ekonomi sektor informal ini menjadi semakin baik dan berkembang. Dengan demikian, taraf hidup masyarakat semakin baik, dan kemakmuran masyarakat Malang akan bisa terwujud. Problem kemiskinan di Kota Malang bisa berkurang. IPM Kota Malang menjadi lebih baik,

produktivitas masyarakat juga semakin tinggi. Hal ini akan berdampak pada peningkatan daya saing daerah.

#### **4.1.2. Visi dan Misi Kelurahan Lowokwaru**

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan, maka ditetapkan visi Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru adalah *“Terwujudnya Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru sebagai Kelurahan bermartabat”*. Visi Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru tersebut merupakan visi yang terintegrasi dan menjadi satu kesatuan dengan visi Kota Malang.

Berdasarkan pada visi tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan yang telah digariskan sehingga gerak laju pertumbuhan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, keamanan dan ketertiban umum, maupun dalam perekonomian di wilayah Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru diharapkan dapat mewujudkan kepuasan masyarakat.

Visi Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru diwujudkan melalui Misi Kelurahan yang meliputi :

1. Mewujudkan pelayanan masyarakat yang responsif, profesional dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas.
2. Mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat dan pemerataan.
3. Mewujudkan pemberdayaan kelembagaan masyarakat yang berkualitas.
4. Memberikan ruang gerak terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan sepanjang dalam koridor *“RELIGIUS dan EPOLEKSOSBUD”*

Dengan ditetapkannya misi Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru tersebut diatas, nantinya diharapkan gerak pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di wilayah Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru dapat sinergis dalam mencapai tujuan yang diarahkan untuk mewujudkan visi Kota Malang.

#### **4.2. Tujuan**

Adapun tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagai wujud dari berjalannya misi guna mewujudkan visi dengan penjabaran masing-masing misi adalah sebagai berikut:

1. Misi : Mewujudkan pelayanan masyarakat yang responsif, profesional dan akuntabel melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas.

Tujuan : Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas, transparan dan akuntabel.

- Sasaran : Meningkatnya ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah.
2. Misi : Mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berbasiskan partisipasi masyarakat.
- Tujuan : Terwujudnya pembangunan Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru yang berbasis partisipasi masyarakat.
- Sasaran : Meningkatnya partipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan.
3. Misi : Mewujudkan pemberdayaan kelembagaan masyarakat yang berkualitas.
- Tujuan : Terwujudnya pembangunan Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru yang berbasis partisipasi masyarakat.
- Sasaran : Meningkatnya partipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan.
4. Misi : Memberikan ruang gerak terhadap kegiatan sosial kemasyarakatan sepanjang dalam koridor "*RELIGIUS dan EPOLEKSOSBUD*"
- Tujuan : Terwujudnya pembangunan mental spritual, edukatif, politik, ekonomi, sosial dan budaya serta kesamaan hak dan saling menghargai dalam beragama, berbangsa dan bernegara.
- Sasaran : Meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban beragama, berbangsa dan bernegara.

### **4.3. Strategi**

Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program, kebijakan yang dimaksud adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan Sasaran, Tujuan, Misi dan Visi yang ditetapkan.

Sedangkan program-program untuk mencapai sasaran disesuaikan/ diselaraskan dengan program-program yang telah ditetapkan dalam RPJM dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

#### **4.3.1. Identifikasi Permasalahan Organisasi dan Wilayah**

#### **4.3.2. Isu-isu Strategis**

### 4.3.3. Analisis Organisasi dan Wilayah

Untuk dapat menetapkan strategi yang tepat yang berpijak pada kondisi realistik yang disusun secara konseptual, analitis, rasional dan komprehensif maka dipergunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) tentang kondisi dan potensi lingkungan

**TABEL 1**  
**FAKTOR-FAKTOR INTERNAL**

NO	KEKUATAN ( STRENGTH )	NO	KELEMAHAN ( WEAKNESS )
1.	Adanya Peraturan/Keputusan Walikota tentang tugas pokok dan fungsi serta pelimpahan sebagian kewenangan	1.	Terbatasnya kewenangan Lurah dalam melaksanakan tugas.
2.	Walikota kepada Lurah. Tersedianya Sumber Daya Aparatur Kelurahan.	2.	Rendahnya produktifitas SDM aparatur.
3.	Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai.	3.	Belum maksimalnya koordinasi antar dan dari lintas sektoral. Belum optimalnya pengelolaan Sumber Daya yang tersedia.

**TABEL 2**  
**FAKTOR-FAKTOR EKSTERNAL**

NO	PELUANG ( OPPORTUNITY )	NO	ANCAMAN ( THREAT )
1.	Meningkatkan wawasan dan iptek dalam mewujudkan aparatur profesional.	1.	Adanya tuntutan masyarakat dalam pelayanan;
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan	2.	Kondisi ekonomi yang kurang merata;
3.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	3.	Kurangnya kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban kehidupan berbangsa dan bernegara;

Berdasarkan analisis terhadap lingkungan strategis tersebut, maka didapatkan langkah-langkah strategi sebagai berikut :

a. Strategi SO

Kekuatan yang dimiliki harus didayagunakan secara optimal untuk meraih peluang-peluang yang ada. Adapun Strategi SO Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru adalah dengan memberdayakan personil dan sarana & prasarana yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk secara intensif dan melakukan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.

b. Strategi ST

Kekuatan yang dimiliki harus senantiasa ditingkatkan untuk mengatasi segala ancaman yang mungkin berupa kendala dan tantangan. Adapun Strategi ST Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru adalah dengan upaya melakukan perbaikan dan peningkatan SDM aparatur untuk memaksimalkan kinerja aparat dalam melakukan pelayanan prima kepada masyarakat.

c. Strategi WO

Mengatasi segala kelemahan untuk dapat memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Adapun Strategi WO Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru adalah meningkatkan SDM aparatur sehingga memiliki motivasi, inovasi, dan daya kreatif yang tinggi untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat.

d. Strategi WT

Meminimalisasi kelemahan untuk mengatasi segala ancaman. Adapun Strategi WT Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru adalah dengan meningkatkan kualitas aparatur dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memaksimalkan potensi wilayah.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan langkah-langkah strategi berikut ini :

1. Peningkatan kualitas Aparatur dalam pelayanan masyarakat.
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
3. Meningkatkan peran serta kelembagaan sosial kemasyarakatan dalam upaya proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemeliharaan hasil pembangunan.
4. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam akan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

#### **4.4. Kebijakan**

Kebijakan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru untuk jangka waktu 5 (lima) tahun (2013 - 2018) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat secara profesional, proporsional dan akuntabel.
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dan peran kelembagaan kemasyarakatan terhadap proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



**BAB V**  
**PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA**

**5.1. Indikator Kinerja SKPD berdasarkan Tujuan dan Sasaran**

Dalam mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan publik yang dilihat dari kinerja instansi, maka ditentukan indikator kinerja sebagai tolak ukur penilaian kinerja.

Renstra Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru yang disusun berdasarkan pada RPJMD Pemerintah Kota Malang sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Malang selama lima tahun mendatang mempunyai indikator kinerja yang selaras dan mendukung tercapainya indikator sasaran Kota Malang.

Adapun indikator kinerja (indikator sasaran) Kelurahan Lowokwaru Kecamatan Lowokwaru Kota Malang berdasarkan indikator sasaran Kota adalah:

Pada RPJMD Kota Malang			Pada RENSTRA Kelurahan		
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Sasaran	Indikator Sasaran	Target (5 thn)
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan good governance	Meningkatnya kinerja aparatur	Peningkatan Kinerja Aparatur sesuai dengan tupoksiwab.	Terwujudnya pelayanan public yang cepat, tepat dan profesional	Prosentase Peningkatan Kinerja Aparatur sesuai dengan tupoksi dan mampu dibidang Iptek	100%
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang memadai	Meningkatnya perencanaan pembangunan berbasis masyarakat	Jumlah dokumen RKPD	Meningkatnya perencanaan pembangunan berbasis masyarakat	Prosentase keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan; Prosentase usulan masyarakat yang ditindak lanjuti.	100%
	Meningkatnya perekonomian daerah dan sekitarnya	Pertumbuhan PDRB per-tahun	Meningkatnya perencanaan pembangunan berbasis masyarakat	Prosentase jumlah sarana dan prasarana wilayah semakin baik Prosentase meningkatnya jumlah masyarakat yg berwirausaha	80%  70%

Sedangkan tahapan target 5 tahunan periode 2013-2018, diharapkan secara bertahap dapat dicapai target adalah sebagai berikut :

1. Misi : Mewujudkan pelayanan masyarakat yang responsive, professional dan akuntabel.

Tujuan : Terwujudnya pelayanan administrasi yang berkualitas, tranparan dan akuntabel

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 5 TH	TARGET S/D TAHUN					PROGRAM
			2014	2015	2016	2017	2018	
Melaksanakan ketatalaksanaan organisasi perangkat daerah.	1. Prosentase capaian kinerja aparatur yang disiplin dan memahami tupoksi serta mampu menguasai iptek dilandasi oleh imtaq	100%	60%	70%	80%	90%	100%	Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui Sistem Infomasi Managemen terpadu dan terintegrasi .  Tercapainya pelayan yang cepat, tepat dan proposional
	2. Prosentasi tingkat kepuasan masyarakat	100%	60%	70%	80%	90%	100%	

2. Misi : Mewujudkan pelaksanaan pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat

Tujuan : Terwujudnya Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 5 TH	TARGET S/D TAHUN					PROGRAM
			2014	2015	2016	2017	2018	
Meningkatnya perencanaan pembangunan berbasis masyarakat	1. Prosentase tingkat kehadiran dalam Musrenbangkel	95 %	35 %	60%	75%	80%	95%	Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan
	2. Prosentase partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik	80%	45%	55%	65%	75%	80%	
	3. Prosentase tingkat kesadaran masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan	60%	20%	30%	40%	50%	60%	
	4. Prosentasi Keberdayaan masyarakat kecil dalam membuka peluang usaha	50%	10%	20%	30%	40%	50%	

Bertolak dari kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan di depan, berikut ditetapkan program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran guna merealisasikan visi dan melaksanakan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Program dan kegiatan tersebut adalah sebagai pada matrik Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan Lowokwaru Tahun 2014 – 2018 terlampir.

**MATRIK RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KELURAHAN LOWOKWARU  
KECAMATAN LOWOKWARU KOTA MALANG  
TAHUN 2014 – 2018**

No.	Program	Sasaran	Kegiatan	Target	Capaian Program/Pagu Indikatif Kegiatan (Rp.)				
					2014	2015	2016	2017	2018
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Terwujudnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kelurahan	90 %	10.000.000	10.000.000	12.500.000	12.500.000	15.000.000
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terselenggaranya pelayanan administrasi kantor dengan baik dan lancar	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	85 %	15.000.000	16.000.000	17.000.000	18.000.000	20.000.000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	95%	10.000.000	10.000.000	12.500.000	12.500.000	12.500.000
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	95%	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	100%	25.000.000	25.000.000	25.000.000	30.000.000	30.000.000
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	100%	8.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	12.000.000
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	80%	3.000.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000
			Penyediaan Makan dan Minum	90%	15.000.000	15.000.000	15.000.000	20.000.000	20.000.000
			Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	100%	7.200.000	9.600.000	9.600.000	12.000.000	12.000.000
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatkan Kenyamanan dan kehandalan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat	Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	95%	49.500.000	30.500.000	30.500.000	49.000.000	25.500.000
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor	95%	49.500.000	30.000.000	20.000.000	50.000.000	20.500.000
			Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan bermotor	95%	2.000.000	2.000.000	5.000.000	2.000.000	3.000.000

No.	Program	Sasaran	Kegiatan	Target	Capaian Program/Pagu Indikatif Kegiatan (Rp.)				
					2014	2015	2016	2017	2018
4	Program peningkatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Meningkatnya tertib administrasi dan akuntabilitas laporan keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	100%	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000
			Penyusunan Laporan Keuangan Semester	100%	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000
			Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000
5	Program Keberdayaan Masyarakat Kelurahan	Meningkatnya keberdayaan masyarakat, sarana dan prasarana wilayah baik fisik maupun non fisik dilingkungan kelurahan	Peningkatan Sarana dan Prasana Lingkungan Pemukiman	100%	500.000.000	750.000.000	1.000.000.000	1.250.000.000	1.500.000.000
			Penunjang Badan Keswadayaan Masyarakat Kelurahan	100%	2.000.000	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000
			Pembinaan dan fasilitasi Kegiatan Sosial Masyarakat	90%	10.000.000	0	10.000.000	0	12.500.000
			Pembinaan RT dan RW	90%	10.500.000	0	10.500.000	0	10.500.000
			Pembinaan dan fasilitasi Pemberdayaan Perempuan dan PKK	90%	9.000.000	19.500.000	9.000.000	19.500.000	9.000.000
			Pembinaan dan Fasilitasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat /Kamtibmas	95%	10.000.000	0	10.000.000	0	10.000.000
			Pembinaan dan Fasilitasi Kegiatan Pemuda dan Olah Raga/Karang Taruna	90%	13.800.000	0	13.800.000	0	13.800.000
			Pembinaan dan fasilitasi Peningkatan Kebersihan Lingkungan dan Pengolahan Sampah	95%	0	23.800.000	0	23.800.000	0

No.	Program	Sasaran	Kegiatan	Target	Capaian Program/Pagu Indikatif Kegiatan (Rp.)				
					2014	2015	2016	2017	2018
6	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Tersedianya data terbaru dan profil kelurahan	Penyusunan Data Monografi Daerah	95%	2.000.000	2.000.000	2.000.000	5.000.000	2.000.000
			Penyusunan Laporan Profil Kelurahan	95%	2.000.000	2.000.000	2.000.000	15.000.000	2.000.000

3. MISI : Mendorong terciptanya sistem perencanaan pembangunan partisipatif

**TUJUAN Terwujudnya rencana pembangunan yang memadai**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 5 TH	TARGET S/D TAHUN					PROGRAM
			2014	2015	2016	2017	2018	
Meningkatnya perencanaan pembangunan berbasis masyarakat	Prosentase keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;	100%	---	---	--	100%	100%	Perencanaan pembangunan daerah  Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun wilayah kelurahan  Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan
	Prosentase usulan masyarakat yang ditindaklanjuti.	70%	---	---	---	50%	20%	

4. MISI : Mendorong terciptanya sistem perencanaan pembangunan partisipatif

**TUJUAN Terwujudnya System perencanaan pembangunan partisipatif**

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET 5 TH	TARGET S/D TAHUN					PROGRAM
			2014	2015	2016	2017	2018	
Meningkatnya perencanaan pembangunan berbasis masyarakat	5. Prosentase jumlah ruas jalan dalam kondisi baik	80%	----	---	---	30%	50%	Peningkatan
	6. Prosentase jalan paving sesuai kebutuhan;	60%	--	---	--	30%	30%	Keberdayaan
	7. Prosentase meningkatnya jumlah masyarakat yang berwirausaha	70%	--	---	--	30%	40%	Masyarakat Kelurahan

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Renstra SKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Renja-SKPD dimana seringkali dijabarkan sebagai Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang selalu dibuat setiap tahun disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan lingkungan. Oleh karena itu hendaknya penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan tidak terpisahkan dengan Renstra-nya. Dengan disusunnya Renja setiap tahun ini, akan lebih jelas melihat jumlah anggaran yang dibutuhkan beserta sasaran, program dan kegiatan beserta indikator kinerja yang diharapkan guna memudahkan dalam penyusunan RAPD Kota Malang.

Lurah Lowokwaru beserta staf kelurahan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Lowokwaru bertanggungjawab menjaga konsistensi pelaksanaan Rencana Strategis melalui proses perencanaan pembangunan partisipatif yang telah disusun.

Agar terwujud cita-cita pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang diinginkan maka kami berharap bahwa:

1. Pelaksanaan proses pembangunan ini hendaknya didasari oleh nilai-nilai agama dan budaya masyarakat daerah setempat.
2. Adanya dukungan yang kuat dari sumber daya daerah (APBD) terutama sumber daya manusia yang berkualitas, tidak hanya dari segi konseptual dan praktis saja, melainkan juga kualitas dalam integritas, moral dan komitmen.
3. Konsistensi terhadap hasil-hasil perencanaan yang sudah disepakati bersama harus dijaga dan dipelihara oleh semua pihak, dimana diperlukan adanya *law enforcement* (penegakan hukum) terhadap pelanggaran sekecil apapun.
4. Memberikan peluang dan kesempatan yang sama kepada seluruh komponen masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Plt. LURAH LOWOKWARU

**EDY SUKISWO, AKS, M.Si**

Penata Tingkat I

NIP. 19651007 198803 1 015



